



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.3/124 -Dis.Pend.

TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BINA'UL HUSNA
KECAMATAN CARENANG KABUPATEN SERANG
UNTUK MENDIRIKAN SMP BINA'UI HUSNA MULAI
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Menimbang

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Bina'ul Husna telah berupaya mendirikan SMP Bina'ul Husna.
- Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Bina'ul Husna mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
- SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
- Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/2631-Dis.Pend. Tanggal : 24 November 2010.
- Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Bina'ul Husna No: 08/YPI-BH/2010 Tanggal 12 Juli 2010, tentang izin pendirian operasional SMP Bina'ul Husna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Bina'ul Husna untuk mendirikan SMP Bina'ul Husna mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- KEDUA** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- KETIGA** : Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S E R A N G
Pada Tanggal : 7 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang

Drs. H. YAHYA, M.Pd.
NIP. 19530312 197409 1 001

Tembusan kepada Yth:

- Menteri Diknas di Jakarta
- Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua BMPS Kabupaten Serang



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

SURAT IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 821.24/082-Disdikbud.50/SMP/2019

Berdasarkan :

1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina'ul Husna Carenang Nomor 011/KYBH/SMP/BH/VII/2017 Tanggal 15 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Kepala SMP Bina'ul Husna Carenang.
2. Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh Pengawas Pembina SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang memberikan izin memimpin kepada :

Nama : Maman Nukman, S.Sos.
Tempat tanggal Lahir : Serang, 08 Maret 1976
Pendidikan Terakhir : Strata Satu (S1) Tahun 2000
Jabatan : Kepala Sekolah

Untuk Sekolah Swasta :

Nama Sekolah : SMP Bina'ul Husna Carenang
NSS/NIS : 202 2804 17 212/20.212.0
Alamat Sekolah : Jl. Warung Selikur Km.9 Kp.Kedung Sentul


Izin Memimpin Sekolah Swasta ini diberikan kepada nama tersebut di atas dengan catatan :

- 1) Izin memimpin ini berlaku Selama hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah minimal Bernilai "B" (Baik);
- 2) Apabila ada pergantian Kepala Sekolah maka Izin memimpin ini tidak berlaku.

Surat izin memimpin ini dibuat untuk digunakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 2 Januari 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Maman Nukman
DR. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19660217 199103 1 006